



SALINAN

**BUPATI MERANGIN
PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN BUPATI MERANGIN
NOMOR 07 TAHUN 2015**

TENTANG

PENGGEMUKKAN TERNAK SAPI POTONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan akan daging sapi dan ketergantungan suplai ternak sapi potong dari luar daerah, dan untuk membuka lapangan pekerjaan serta meningkatkan pendapatan peternak sapi maka perlu dilaksanakan kegiatan penggemukkan ternak sapi potong;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Merangin tentang Penggemukkan Ternak Sapi Potong.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 501 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 146/KPTS/HK.050/2/93 tentang Pedoman Umum Penyebaran dan Pengembangan Ternak Pemerintah;
10. Keputusan Direktorat Jenderal Peternakan Nomor 1012/KPTS/DJP/Deptan/1984 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Ternak Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Merangin (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2008 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Merangin (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGEMUKAN TERNAK SAPI POTONG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Merangin.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Merangin.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Merangin.
6. Ternak adalah hewan peliharaan yang secara keseluruhan hidupnya diatur dan diawasi oleh manusia dan memberi manfaat bagi manusia.
7. Ternak potong adalah ternak sapi atau kerbau yang dipelihara dalam waktu tertentu dengan memberikan makanan yang baik dengan tujuan akhirnya memberikan daging semaksimal mungkin.
8. Petani Penggaduh adalah petani dan atau Badan Hukum yang menerima ternak sapi/kerbau potong bantuan atau gaduhan yang dititipkan oleh Pemerintah untuk dipelihara dalam waktu tertentu dan akan memberikan bagi hasil sesuai dengan perjanjian.
9. Sistem gaduhan adalah cara pengaduhan dengan menerima ternak pemerintah yang digaduhkan dalam waktu tertentu dan akan memberikan bagi hasil sesuai dengan perjanjian.

BAB II

KETENTUAN PENGADAAN DAN PENYEBARAN

Pasal 2

Pengadaan bakalan ternak potong yang dikelola oleh Dinas Peternakan dan Perikanan berasal dari :

- a. Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Merangin;
- b. Hasil penjualan ternak setoran gaduhan Pemerintah yang dikelola oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Merangin yang tidak layak bibit.

Pasal 3

- (1) Bakalan ternak yang dikelola oleh petani penggaduh harus sehat;
- (2) Pemeliharaan dilakukan selama 6 s/d 12 bulan terhitung pada saat penyerahan ternak kepada petani penggaduh.

Pasal 4

- (1) Lokasi penyebaran ternak ditetapkan Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Atas Nama Bupati;
- (2) Lokasi penyebaran yakni daerah pertanian yang mempunyai potensi untuk penyebaran dan pengembangan peternakan;
- (3) Lokasi yang dimaksud ayat 2 (dua) pasal ini harus mempunyai sarana dan prasarana yang dapat menunjang penyebaran dan pengembangan ternak bagi petani penggaduh diwajibkan :
 - a. Membuat kandang.
 - b. Menanam hijauan makanan ternak.

Pasal 5

Calon penerima ternak sapi potong untuk penggemukkan adalah :

1. Perorangan, dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Minimal mendapatkan 2 (dua) ekor ternak potong;
 - b. Warga Negara Indonesia;
 - c. Berdomisili di Kabupaten Merangin;
 - d. Sudah berkeluarga;
 - e. Petani murni yang tergabung dalam kelompok tani;
 - f. Bersedia mengikuti aturan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai Surat Perjanjian.
2. Kelompok/Badan Usaha dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Memiliki lahan usaha;
 - b. Memiliki kandang kelompok;
 - c. Memiliki Struktur Organisasi;
 - d. Mau menerima, mengikuti bimbingan dan petunjuk teknis peternakan.

Pasal 6

- (1) Penyerahan ternak ke petani penggaduh dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan yang disaksikan petani penggaduh dan unsur Desa setempat;
- (2) Petani Penggaduh yang telah menerima ternak melakukan penandatanganan surat perjanjian yang disaksikan/diketahui oleh Kepala Desa setempat;
- (3) Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh petani penggaduh dengan Kepala Dinas;
- (4) Setelah penandatanganan perjanjian, petani penggaduh terikat dengan perjanjian tersebut dan harus mentaati serta mematuhi seluruh isi perjanjian.

BAB III PENETAPAN HARGA

Pasal 7

Harga satuan ternak yang digaduhkan kepada petani adalah 70% dari pagu anggaran menurut Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA). Perhitungan ini terjadi akibat adanya beban biaya dalam proses pengadaan ternak sampai ke lokasi penyebaran atau penentuan harga tersebut berdasarkan berat badan ternak pada saat diterima.

BAB IV KETENTUAN PENJUALAN DAN BAGI HASIL

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan penjualan ternak hasil gaduhan dilakukan oleh suatu tim yang ditunjuk dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Merangin;

- (2) Penjualan dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam surat perjanjian atau pada waktu yang paling menguntungkan bagi kedua belah pihak (antara petani penggaduh dengan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Merangin);
- (3) Harga penjualan ditetapkan berdasarkan harga pasar saat penjualan atau mempedomani harga perkilogram berat badan hidup serta harga per ekor ternak;
- (4) Pembagian hasil ternak potong hasil gaduhan dilaksanakan setelah ternak dijual;
- (5) Sistem bagi hasil sebagaimana dimaksud ayat 5 (lima) adalah pembagian hasil dari kenaikan berat badan ternak atau harga per ekor ternak yang digemukkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Petani penggaduh, kelompok/badan usaha memperoleh bagian sebesar 70% dari kenaikan berat badan atau dari keuntungan penjualan;
 - b. Pemerintah Daerah memperoleh bagian sebesar 30% dari keuntungan ditambah dengan harga awal;
 - c. Dari 30% (Tiga puluh persen) dari penerimaan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b pasal ini, 80% (Delapan puluh persen) di setorkan ke kas Daerah dan 20% (Dua Puluh Persen) digunakan untuk kegiatan penunjang operasional.

Pasal 9

- (1) Pembeli ternak adalah masyarakat umum dan dibayar secara tunai;
- (2) Hasil penjualan ternak disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Merangin.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Petani penggaduh dilarang menjual, menukar dan mengganti ternak gaduhannya tanpa sepengetahuan Dinas Peternakan dan Perikanan.

Pasal 11

Petani penggaduh wajib mengganti dengan ternak potong yang sama apabila selama masa kontrak terjadi kelalaian sehingga ternak gaduhannya mati/hilang.

Pasal 12

Kepala Dinas dapat memindahtangankan hak penggaduhan kepada pihak lain tanpa ganti rugi, apabila ternyata penggaduh pertama dinilai tidak mampu menaikkan nilai tambah atau bobot badan ternak.

Pasal 13

Dalam hal penggaduhan akan diserahkan kepada ahli waris apabila yang bersangkutan meninggal dunia proses ini melalui persyaratan pengajuan oleh Ahli Waris yang bersangkutan

- (2) Penjualan dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam surat perjanjian atau pada waktu yang paling menguntungkan bagi kedua belah pihak (antara petani penggaduh dengan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Merangin);
- (3) Harga penjualan ditetapkan berdasarkan harga pasar saat penjualan atau mempedomani harga perkilogram berat badan hidup serta harga per ekor ternak;
- (4) Pembagian hasil ternak potong hasil gaduhan dilaksanakan setelah ternak dijual;
- (5) Sistem bagi hasil sebagaimana dimaksud ayat 5 (lima) adalah pembagian hasil dari kenaikan berat badan ternak atau harga per ekor ternak yang digemukkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Petani penggaduh, kelompok/badan usaha memperoleh bagian sebesar 70% dari kenaikan berat badan atau dari keuntungan penjualan;
 - b. Pemerintah Daerah memperoleh bagian sebesar 30% dari keuntungan ditambah dengan harga awal;
 - c. Dari 30% (Tiga puluh persen) dari penerimaan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c pasal ini, 80% (Delapan puluh persen) di setorkan ke kas Daerah dan 20% (Dua Puluh Persen) digunakan untuk kegiatan penunjang operasional.

Pasal 9

- (1) Pembeli ternak adalah masyarakat umum dan dibayar secara tunai;
- (2) Hasil penjualan ternak disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Merangin.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Petani penggaduh dilarang menjual, menukar dan mengganti ternak gaduhannya tanpa sepengetahuan Dinas Peternakan dan Perikanan.

Pasal 11

Petani penggaduh wajib mengganti dengan ternak potong yang sama apabila selama masa kontrak terjadi kelaiaian sehingga ternak gaduhannya mati/hilang.

Pasal 12

Kepala Dinas dapat memindahtangankan hak penggaduhan kepada pihak lain tanpa ganti rugi, apabila ternyata penggaduh pertama dinilai tidak mampu menaikkan nilai tambah atau bobot badan ternak.

Pasal 13

Dalam hal penggaduhan akan diserahkan kepada ahli waris apabila yang bersangkutan meninggal dunia proses ini melalui persyaratan pengajuan oleh Ahli Waris yang bersangkutan

- (2) Penjualan dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam surat perjanjian atau pada waktu yang paling menguntungkan bagi kedua belah pihak (antara petani penggaduh dengan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Merangin);
- (3) Harga penjualan ditetapkan berdasarkan harga pasar saat penjualan atau mempedomani harga perkilogram berat badan hidup serta harga per ekor ternak;
- (4) Pembagian hasil ternak potong hasil gaduhan dilaksanakan setelah ternak dijual;
- (5) Sistem bagi hasil sebagaimana dimaksud ayat 5 (lima) adalah pembagian hasil dari kenaikan berat badan ternak atau harga per ekor ternak yang digemukkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Petani penggaduh, kelompok/badan usaha memperoleh bagian sebesar 70% dari kenaikan berat badan atau dari keuntungan penjualan;
 - b. Pemerintah Daerah memperoleh bagian sebesar 30% dari keuntungan ditambah dengan harga awal;
 - c. Dari 30% (Tiga puluh persen) dari penerimaan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c pasal ini, 80% (Delapan puluh persen) di setorkan ke kas Daerah dan 20% (Dua Puluh Persen) digunakan untuk kegiatan penunjang operasional.

Pasal 9

- (1) Pembeli ternak adalah masyarakat umum dan dibayar secara tunai;
- (2) Hasil penjualan ternak disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Merangin.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Petani penggaduh dilarang menjual, menukar dan mengganti ternak gaduhannya tanpa sepengetahuan Dinas Peternakan dan Perikanan.

Pasal 11

Petani penggaduh wajib mengganti dengan ternak potong yang sama apabila selama masa kontrak terjadi kelalaian sehingga ternak gaduhannya mati/hilang.

Pasal 12

Kepala Dinas dapat memindahtangankan hak penggaduhan kepada pihak lain tanpa ganti rugi, apabila ternyata penggaduh pertama dinilai tidak mampu menaikkan nilai tambah atau bobot badan ternak.

Pasal 13

Dalam hal penggaduhan akan diserahkan kepada ahli waris apabila yang bersangkutan meninggal dunia proses ini melalui persyaratan pengajuan oleh Ahli Waris yang bersangkutan

Pasal 14

Selama masa perjanjian pengawasan dan pembinaan dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan bersama unsur Pemerintah setempat.

Pasal 15

Semua ternak yang digaduhkan sebagai penggemukkan agar diberi tanda pada telinga (ear tag) dan lain sebagainya dan dilakukan pembinaan kesehatan, makanan dan pemeliharaan serta pemantauan/monitoring pertambahan berat badannya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko
Pada tanggal 14 - 1 - 2015

BUPATI MERANGIN,



H. AL HARRIS

Diundangkan di Bangko
Pada tanggal 15 - 1 - 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN



H. SIBAWAIHI
BERITA DAERAH KABUPATEN MERANGIN 2015 NOMOR.....07....

Pasal 14

Selama masa perjanjian pengawasan dan pembinaan dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan bersama unsur Pemerintah setempat.

Pasal 15

Semua ternak yang digaduhkan sebagai penggemukkan agar diberi tanda pada telinga (ear tag) dan lain sebagainya dan dilakukan pembinaan kesehatan, makanan dan pemeliharaan serta pemantauan/monitoring pertambahan berat badannya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko
Pada tanggal 14 - 1 - 2015

BUPATI MERANGIN,


H. AL HARRIS

Diundangkan di Bangko
Pada tanggal 15 - 1 - 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN


H. SIBAWAIHI

BERITA DAERAH KABUPATEN MERANGIN 2015 NOMOR.....07.....

Pasal 14

Selama masa perjanjian pengawasan dan pembinaan dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan bersama unsur Pemerintah setempat.

Pasal 15

Semua ternak yang digaduhkan sebagai penggemukkan agar diberi tanda pada telinga (ear tag) dan lain sebagainya dan dilakukan pembinaan kesehatan, makanan dan pemeliharaan serta pemantauan/monitoring pertambahan berat badannya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko
Pada tanggal 14 - 1 - 2015

BUPATI MERANGIN,



H. AL HARIS

Diundangkan di Bangko
Pada tanggal 15 - 1 - 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN



H. SIBAWAIHI

BERITA DAERAH KABUPATEN MERANGIN 2015 NOMOR.....07....